

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan, dapat dilihat dari karakteristik masing-masing secara fisik akan dengan mudah melihat perbedaan tersebut. Perbedaan ini biasanya dikenal dengan perbedaan jenis kelamin dan ini merupakan perbedaan yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki laki. Konstruksi sosial budaya dalam masyarakat disebut dengan istilah gender. Istilah ini diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki laki yang telah menjadi kodratnya sejak kecil. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sehingga seringkali konsep ini melekat menjadi cara pandang dianggap sebagai sesuatu yang permanen dan abadi. Perbedaan gender saat ini menjadi konstruk sosial budaya yang seiring berjalannya waktu akan terus tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi lainnya.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan, pertentangan, penekanan dan penindasan bagi perempuan. Perbedaan tersebut berdampak pada strotip yang menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Asumsi diatas sebagai bentuk konstruksi gender antara laki-laki dan perempuan atau biasa dikenal dengan ketidaksetaraan gender. Menurut (Theodorson & Theodorson, 1969) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang pada perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas sosial.

Terdapat beberapa hal yang menjadikan bahwa dunia perempuan telah mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial. Hal demikian juga dianggap bahwa perempuan mengalami diskriminasi. Perempuan seyogyanya saat ini tidak lagi mengalami diskriminasi yang disebabkan perbedaan gender. Sesuai dengan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979, PBB telah menyetujui penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Secara universal PBB menetapkan prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang, termasuk politik, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. (Soleman, 1979) Sedangkan di Indonesia telah dikeluarkan (*UU No 7 Tahun 1984*, n.d.) yaitu pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Dijelaskan bahwa hak dan kewajiban perempuan sama akan hak dan kewajiban persamaan bagi laki-laki sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konferensi maupun Undang-Undang tersebut faktanya tidak sanggup menghapus diskriminasi serta lemahnya kesejahteraan sosial yang dialami oleh

perempuan (Hermawati, 2007). Sejalan dengan nawacita presiden Indonesia yaitu nomor 5 (lima) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dapat dilihat bahwa didalam nawacita presiden terdapat dorongan untuk mensejahterakan masyarakat dengan berbagai program yang dibuat. Saat ini pemerintahan Indonesia sedang gencarnya menjalankan program Sustainable Development Goals SDGs yaitu program Indonesia berkelanjutan yang merupakan kesepakatan global yang tidak mengikat (*non binding global agreement*) yang berlaku universal. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan Artinya masyarakat menjadi tujuan akhir , maupun sebagai pelaku aktif pembangunan. (Mulyaningsih, Hubeis, Sadono, & Susanto, 2019)

Pelaksanaan SDGs diawali dari pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di New York PBB (Perserikatan Bangsa Indonesia) dan dihadiri oleh 193 negara lalu disepakati terdapat 17 aspek SDGs (Ishatono & Santoso 2016). Pada penelitian ini memfokuskan kajian kepada SDGs nomor 5 yaitu kesetaraan gender. Tujuan SDGs nomor 05, yakni Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan ini memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Selain itu tujuan SDGs nomor 05 yaitu mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.(Goals, 2018)

Terdapat 16 (enam belas) fokus tujuan didalam SDGs nomor 5 kesetaraan gender yaitu untuk mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda, orang disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai

nilai yang sama. Pemerintah Indonesia telah membentuk Perpres No.59/2017 terkait pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa pemerintah berkomitmen dalam memenuhi pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs serta perlu adanya penyesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Beberapa gerakan perempuan Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan program SDGs yaitu untuk mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi perempuan. Dalam pelaksanaan SDGs, diharapkan semua elemen masyarakat dapat terlibat, sehingga tujuan-tujuan SDGs akan tercapai sesuai target. SDGs tidak membedakan agama, suku, ras, maupun jenis kelamin. Semua berhak terlibat dan menikmati hasil pembangunan yang berkelanjutan. Sejak di adopsinya SDGs pada tahun 2015 keinginan untuk mencapai kesetaraan gender semakin kuat dari sebelumnya (Farida, 2020)

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2018 tercatat bahwa jumlah penduduk mencapai 58 juta jiwa yang terdiri dari 28 juta jiwa laki-laki dan 35 juta jiwa perempuan, dengan usia produktif mencapai 68 %. Salah satu penduduk di Indonesia yang memasuki usia produktif yaitu kaum disabilitas. Selanjutnya menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disabilitas diartikan sebagai orang yang cacat atau memiliki ketidakmampuan. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 12,15 persen, yang termasuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen jumlah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2016 tercatat jumlah disabilitas di Sumatera Utara yaitu 8.266 orang, Dinas Sosial Sumatera Utara mencatat setiap tahunnya jumlah penyandang

disabilitas mengalami peningkatan dari tahun ketahun peningkatan ini diperkirakan naik sebesar 2% setiap tahun nya.

Kaum disabilitas juga memiliki hak yang sama yaitu mensejahterahkan dirinya, (Collin Barner, 2007) mengatakan penyandang disabilitas diberi label bahwa mereka mengalami penyimpangan sekunder. Maka ini akan menciptakan pandangan publik bahwa kecacatan dianggap memiliki keberbedaan serta dianggap tidak normal, apalagi bagi perempuan penyandang disabilitas (Coleridge, 2001) mengatakan mereka tersandung oleh dua hal sekaligus yaitu jenis kelaminnya (*sexism*) dan ketidakmampuan fisik (*impairment*). *National Information center for children and youth with disabilities* (1990) mengatakan gambaran perempuan dan memiliki kecacatan di dalam masyarakat telah terbentuk sebelumnya akibat perbedaan gender, harapan, dan stereotipe. Menjadi perempuan seringkali diasumsikan lemah, pasif, dan tergantung kepada orang lain. Menurut (Coleridge, 2001). Kaum disabilitas yang merasa dirinya tertindas dan dikucilkan. Mereka dianggap aib baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar.

Menurut dari (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2006) relatif banyak penyandang disabilitas yang putus sekolah bahkan belum pernah mengenyam bangku pendidikan dan banyak terjadi di daerah pedesaan. Dengan melihat rendahnya pendidikan penyandang disabilitas maka akan berdampak pada sulitnya untuk memperoleh pekerjaan. Sulitnya mencari pekerjaan berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Menurut (Hikmawati & Gutomo, 2018) salah satu sub sistem masalah ketenagakerjaan adalah tidak tersedianya tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi, maka akan berdampak pada kaum disabilitas akan kalah bersaing dalam mendapatkan

pekerjaan. Ada sebanyak 74,6% penyandang disabilitas yang tidak bekerja (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2011).

Disparitas antara laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas juga jelas terlihat dalam aspek-aspek kehidupan publik lainnya. Dibidang pendidikan, mayoritas perempuan penyandang disabilitas tidak diberikan hak yang sama terhadap penyandang disabilitas laki-laki dikarenakan penyandang disabilitas belum maksimal karena terisolasinya mereka dari interaksi masyarakat. Seperti di ranah olahraga lebih jumlah atlet laki-laki daripada perempuan maka diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas (Megasari, 2016).

Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu laki-laki sebesar 83% sedangkan untuk perempuan sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan masih sangat rendah. Tingkat partisipasi yang rendah karena stigma yang dihadapi perempuan sejak kecil hingga dewasa, seperti lemah atau lebih cocok hanya menjadi ibu rumah tangga biasa (Nurcahyo, 2016).

Hal ini juga dialami oleh perempuan disabilitas dimana mereka ketika mencari pekerjaan lebih sulit dibandingkan dengan kesempatan kerja disabilitas laki-laki di beberapa perusahaan tidak menerima pekerja perempuan disabilitas namun membuka lowongan pekerjaan bagi laki-laki disabilitas, maka ini yang menyebabkan banyak perempuan disabilitas dianggap tidak mampu bekerja padahal kesempatan kerja yang terbatas yang menjadikan mereka sulit untuk berkembang.

Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 14 yang menyatakan bahwa “Perusahaan negeri dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan kualifikasi perusahaan”. Namun masih banyak kaum penyandang disabilitas yang belum terpenuhi akan atas hak mendapatkan pekerjaan, dan penyandang disabilitas tidak diberikan ruang yang cukup untuk bisa mengeksplor dirinya sehingga mereka akan terus selalu bergantung pada tunjangan kesejahteraan pemerintah, dengan begitu menjadikan para penyandang disabilitas tidak mandiri padahal mereka memiliki kemampuan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang-orang disekitarnya, jika mereka diberi ruang yang cukup dan dianggap normal maka mereka akan mengaktualisasikan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Selama ini penyandang disabilitas merasa tidak adanya dukungan dari pemerintah yang menjadi wadah untuk para kaum perempuan disabilitas berkembang, artinya pemerintah juga belum menyediakan dengan baik fasilitas bagi para kaum disabilitas. Banyak para penyandang disabilitas yang tidak memiliki wadah dalam mengembangkan diri akhirnya mereka lebih memilih menjadi seorang peminta-peminta di jalan, mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki *skill*.

Hal ini memunculkan sebuah gerakan partisipasi dalam mensejahterakan kaum disabilitas Indonesia terkhusus perempuan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan. HWDI merupakan organisasi yang didirikan oleh dan untuk perempuan penyandang disabilitas, yang didalamnya memiliki nilai-nilai sosial bukan hanya sebagai organisasi untuk memberikan motivasi saja tetapi juga memberikan fasilitas serta keterampilan bagi perempuan penyandang disabilitas. Selain memperkuat perjuangan dan keberdayaan untuk menghadapi diskriminasi kecacatan, membentuk organisasi juga dapat membantu menangani masalah diskriminasi gender. Organisasi ini memiliki peran penting dalam kemajuan perempuan penyandang disabilitas.

Beberapa program yang dirancang oleh HWDI memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu seperti memberi pelatihan merajut, menjahit, membuat makanan, nantinya hasil dari penjualan tersebut akan membantu perekonomian anggota dari HWDI, sedang untuk alat dan bahan HWDI akan membantu memfasilitasi kebutuhan para anggotanya dengan cara bekerja sama dengan instansi baik pemerintah negeri maupun pihak swasta. HWDI hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesetaraan gender. Berbagai program HWDI ditujukan untuk kaum disabilitas perempuan sehingga ketika anggota HWDI telah memiliki *soft skill* maka siap berkompetisi di dunia pekerjaan hal ini juga didukung oleh program dari pemerintah yaitu SDGs dengan program yang terdapat di HWDI bagi kaum perempuan disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang telah di uraikan, maka yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan?
2. Bagaimana peran yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan terhadap anggotanya dalam kesetaraan perempuan?
3. Bagaimana bentuk pencapaian kesetaraan perempuan dalam mewujudkan SDGS setelah menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka yang menjadi dapat tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan sejarah awal mula berdirinya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan Untuk menjelaskan peran yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam kesetaraan perempuan di Sumatera Utara
2. Untuk menganalisa bentuk pencapaian kesetaraan perempuan yang terwujud dalam SDGs setelah menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan

3. Menjelaskan bentuk pencapaian kesetaraan perempuan yang terwujud dalam SDGs setelah menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun manfaat dari Penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai tambahan pengetahuan tentang kajian bidang ilmu Antropologi Gender dan Pembangunan yaitu dalam memahami tentang Kesetaraan Perempuan dalam mewujudkan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan (SDGs) Melalui Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan.
2. Sebagai tambahan dan juga masukan untuk dapat memahami dan mempelajari terkait Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan dalam mewujudkan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan (SDGs) dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan penelitian tentang peran Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan.
2. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan.
3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam tujuan penelitian yang sama.